



PUTUSAN

NOMOR : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudarman Depris Done
Pangka ,NRP : Pratu, 543137
Jabatan : Ta Pamfik Satpom Lanud Jayapura
Kesatuan : Lanud Silas Papare
Tempat, tanggal lahir : Arso, 28 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Remaja Lanud Silas Papare Papua

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor : R/142/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Puspomau Nomor : POM-401/A/IDIK-12/III/2018/Puspomau tanggal 19 Maret 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomau selaku Papera Nomor : Kep/44/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/132/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/142-K/PM II-08/AU/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/142-K/PM II-08/AU/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/142/PM II-08/AU/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/132/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Foto copy legalisir hasil Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk 1 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Rahmat (Hasil Ver asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).

b) 4 (empat) lembar Foto copy legalisir hasil Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/435/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk 1 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Zaini Rahman (Hasil Ver asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).

c) 1 (dua) lembar Foto copy legalisir hasil Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk 1 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Agus Riyanto (Hasil Ver asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).

d) 1 (satu) lembar Foto kondisi korban atas nama Sdr. Rahmat.

e) 1 (satu) lembar Foto kondisi korban atas nama Sdr. Zaini Rahman

f) 1 (satu) lembar Foto kondisi korban atas nama Sdr. Agus Riyanto

g) 1 (satu) lembar Foto tempat kejadian perkara Jl. Pintu 2 TMII Jakarta Timur bertempat di area parkir Cafe Bintang Kirana dan sebeiah SPBU.

h) 1 (satu) lembar Foto screenshot kejadian tindak pidana pemukulan atau pengeroyokan di area Cafe Bintang Kirana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) Helm SNI merk G2 warna orange lengkap dengan penutup kaca (dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).

b) 1 (satu) Helm SNI merk G2 warna orange lengkap dengan penutup kaca (dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).

c) 1 (satu) buah Flashdisk berisi copy rekaman CCTV Cafe Bintang Kirana. Rekaman. CCTV asli dalam BP Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).

d) 1 (satu) buah HP samsung galaxy S4 warna putih dan 1 (satu) buah HP Samsung galaxy grand duos warna hitam milik Sdr. Agus Riyanto yang rusak akibat tindak pidana pemukulan atau pengereyokan (HP dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledoinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Unsur kesatu "Barang Siapa"

Pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer.

b. Unsur kedua "Terang-terangan dengan tenaga bersama"

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur tenaga bersama artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku / peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerja sama secara psikis) dan para pelaku / peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik) tetapi dalam fakta persidangan tidak semua pelaku semuanya melakukan kekerasan.

c. Unsur ketiga "Menggunakan kekerasan terhadap orang"

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur menggunakan kekerasan terhadap orang tidak terpenuhi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 KUHP dengan alasan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata karena loyalitas dan senioritas sehingga timbul hal keterpaksaan.

d. Unsur keempat "Mengakibatkan orang lain luka berat"

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat pemidanaan bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 KUHP dan sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa melihat kejadian itu dalam keadaan dan situasi bergerombol dan tidak tahu kondisi lapangan serta persoalan penyebabnya.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tidak cermat.
- b. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Pada akhir kesimpulannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan :

- a. Terdakwa masih sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh dinas.
- b. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik.
- c. Adapun Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Komandan Kesatuan Nomor : B/374/XI/2018 tentang Permohonan Keringanan Hukuman tanggal 20 Nopember 2018 dari Komandan Lanud Silas Papare.

3. Bahwa atas Pledoi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/132/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di Cafe Bintang Kirana Jl. Pintu 2 TMII Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Pratu Sudarman Depris Done (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK pada tanggal 14 Mei 2014 di Lanud Adi Soemarmo, dilanjutkan dengan Sejurta POM angkatan 41 di Skadik 405, kemudian ditugaskan di Puspomau sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 543137.

b. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Agus Riyanto (Saksi-3) datang ke Cafe Bintang Kirana Jl. Pintu 2 TMII Jakarta Timur, setelah masuk dalam Cafe Bintang Kirana, Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa bersama 9 orang lainnya yaitu Serda Arjun Dewantara (Saksi-5), Kopda Muis Irfai Lukman, Pratu Erwin Nugroho, Prada Suprayogo, Prada Trisno Aji, Prada Rima Permana dan Prada Ega Ardiansyah (Saksi-4), kemudian Terdakwa serta teman-teman joget dan tidak lama kemudian Saksi-3 dipanggil oleh salah seorang anggota TNI AU dan mengajak Saksi-3 untuk minum lalu Saksi-3 membuka table/meja untuk minum setelah itu Saksi-3 melanjutkan joget dan pada saat Cafe akan tutup Saksi-3 teriak-teriak didalam Cafe Bintang Kirana seolah olah menantang kemudian Kopda Muis Irfai Lukman I berlari menghampiri Saksi-3 dan terjadi cek cok mulut kemudian Kopda Muis Irfai Lukman I mau memukul Saksi-3 lalu Saksi-3 reflek mengambil ancing-ancing dan berniat untuk membatas memukul, karena terhalang meja akhirnya Kopda Muie Irfai Lukman I tidak sempat memukul kemudian Saksi-3 bergegas keluar dari dalam Cafe menuju tempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa dan teman-teman mencari keberadaan Saksi-3 di area parkir kemudian sekira pukul 04.07 WIB selanjutnya teman Terdakwa menemukan Saksi-3. Bersembunyi disamping parkir sepeda, motor temoat yang gelap selanjutnya langsung melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi-3 dengan cara memukul baik dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan helm serta menendang dengan menggunakan kaki sempat Saksi-3 pingsan/tidak sadarkan diri dan saat tersadar Saksi-3 sudah berada di UGD RS Haji Jakarta Timur pada sekira pukul 06.00 WIB setelah itu pindah rawat inap di RS Harapan Bunda selama empat hari dirawat selanjutnya di rujuk ke RS Fatmawati Jakarta Selatan namun saat itu pihak RS Fatmawati tidak sanggup merawat luka Saksi-3 sehingga Saksi-3 disarankan untuk berobat ke RSCM Jakarta Pusat dan setelah dirawat di RSCM selama enam hari akhirnya Saksi-2 diperbolehkan pulang.

c. Bahwa setelah pemukulan atau pengeroyokan tersebut Terdakwa bersama teman-teman meninggalkan Cafre dengan tujuan pulang ke Mess Satriatama Puspomau akan tetapi pada saat tiba di dekat Cafe Batavia Jl. Pintu II TMII dekat SPBU Jl. Pintu II TMII Jakarta Timur, Terdakwa bersama teman-teman diteriaki "anjing" oleh orang-orang yang sedang kumpul di dekat Cafe Batavia kemudian Terdakwa bersama teman-teman memutar balik dan menghampiri orang yang berteriak tersebut kemudian teman-teman Terdakwa langsung melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Sdr. Rahmat (Saksi-1) dan Sdr. Zaini Rahman (Saksi-2) baik menggunakan helm maupun tangan kosong sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 pingsan, kemudian Sdr. Febriantoni (Saksi-6) membawa Saksi-2 ke RS Haji

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda Nomor 07/VR/RSHB/X/2017 yang ditandatangani oleh dr. Zarkasyi Arimuqti selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Cecilia Naritha selaku Wadir Medik berkesimpulan Sdr. Agus Riyanto (Saksi-3) mengalami luka robek pada kelopak mata kanan bagian atas 3 cm dari dahi, luka robek pada kelopak mata kanan bagian bawah 8 cm dari Uang telinga kanan, luka robek, pada selaput bola mata kanan dan bengkak pada mata kanan atas luka tersebut mendapat cacat dengan mengalami penurunan penglihatan pada mata kanan (harus kontrol ke dokter mata untuk memantau fungsi mata).

e. Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R.Said Sukanto Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKP Sumaryanto, AMK berkesimpulan Sdr. Rahmat (Saksi-1) pada fisik ditemukan luka yang sudah dijahit pada pertengahan alis yang tidak dapat diketahui jenis kekerasannya, luka lecet pada sudut mata kanan bawah dan bibir bagian atas serta memar pada puncak bahu akibat kekerasan tumpul. Pada mata didapat hasil perdarahan pada selaput mata kanan. Pada pemeriksaan dokter spesialis syaraf didapat cedera kepala ringan. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencarian sementara waktu.

f. Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R . SAID SUKANTO Nomor R/435/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKP Sumaryanto, AMK berkesimpulan Sdr. Zaini Rahman (Saksi-2) mengalami luka memar pada wajah, kepala, leher, punggung, anggota gerak atas dan luka lecet pada wajah, kepala, punggung, anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Pada mata didapat hasil perdarahan selaput bola mata kiri dan perdarahan dibawah kelopak mata kanan dan kiri. Pada telinga hidung dan tenggorakan didapat hasstt luka lecet dan kemerahan pada telinga kanan bagian luar dan terdapat kemerahan pada telinga kiri luka-luka tersebut menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekeijaan, jabatan dan pencarian sementara waktu.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Cafe Bintang Kirana Jl. Pintu 2 TMII Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Pratu Sudarman Depris Done (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK pada tanggal 14 Mei 2014 di Lanud Adi Soemarmo, dilanjutkan dengan Sejurma POM angkatan 41 di Skadik 405, kemudian ditugaskan di Puspomau sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 543137.

b. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Agus Riyanto (Saksi-3) datang ke Cafe Bintang Kirana Jl. Pintu 2 TMU Jakarta Timur, setelah masuk dalam Cafe Bintang Kirana, Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa bersama 9 orang lainnya yaitu Serda Aijun Dewantara (Saksi-5), Kopda Muis Irfai Lukman, Pratu Erwin Nugroho, Prada Suprayogo, Prada Trisno Aji, Prada Rima Permana dan Prada Ega Ardiansyah (Saksi-4), kemudian Terdakwa serta teman-teman joget dan tidak lama kemudian Saksi-3 dipanggil oleh salah seorang anggota TNI AU dan mengajak Saksi-3 untuk minum lalu Saksi-3 membuka table/meja untuk minum setelah itu Saksi-3 melanjutkan joget dan pada saat Cafe akan tutup Saksi-3 teriak-teriak didalam Cafe Bintang Kirana seolah olah menantang kemudian Kopda Muis Irfai Lukman I berlari menghampiri Saksi-3 dan terjadi cek cok mulut kemudian Kopda Muis Irfai Lukman I mau memukul Saksi-3 lalu Saksi-3 reflek mengambil ancang-ancang dan berniat untuk membalas memukul, karena terhalang meja akhirnya Kopda Muis Irfai Lukman I tidak sempat memukul kemudian Saksi-3 bergegas keluar dari dalam Cafe menuju tempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa dan teman-teman mencari keberadaan Saksi-3 di area parkir kemudian sekira pukul 04.07 WIB selanjutnya teman Terdakwa menemukan Saksi-3 bersembunyi disamping parkir sepeda motor tempat yang gelap selanjutnya langsung melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi-3 dengan cara memukul bak dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan helm serta menendang dengan menggunakan kaki sampai Saksi-3 pingsan/tidak sadarkan diri dan saat tersadar Saksi-3 sudah berada di UGD RS Haji Jakarta Timur pada sekira pukul 06.00 WIB setelah itu pindah rawat inap di RS Harapan Bunda selama empat hari dirawat selanjutnya di rujuk ke RS Fatmawati Jakarta Selatan namun saat itu pihak RS Fatmawati tidak sanggup merawat luka Saksi-3 sehingga Saksi-3 disarankan untuk berobat ke RSCM Jakarta Pusat dan setelah dirawat di RSCM selama enam hari akhirnya Saksi-2 diperbolehkan pulang.

c. Bahwa setelah pemukulan atau pengeroyokan tersebut Terdakwa bersama teman-teman meninggalkan Cafe dengan tujuan pulang ke Mess Satriatama Puspomau akan tetapi pada saat tiba di dekat Cafe Batavia Jl. Pintu II TMII dekat SPBU Jl. Pintu II TMII Jakarta Timur, Terdakwa bersama teman-teman diteriaki "anjing" oleh orang-orang yang sedang kumpul di dekat Cafe Batavia kemudian Terdakwa bersama teman-teman memutar balik dan menghampiri orang yang berteriak tersebut kemudian teman-teman Terdakwa langsung melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman baik menggunakan helm maupun tangan kosong sehingga Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman pingsan, kemudian Saksi Febriantoni membawa Saksi Zaini Rahman ke RS Haji Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan sedangkan Saksi Rahmat yang membawa ke RS Haji Jakarta Timur orang yang berada di tempat kejadian perkara ke RS Haji Jakarta Timur untuk mendapat perawatan.

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunda, Nomor 07/VR/RSHB/X/2017 yang ditandatangani oleh dr. Zarkasyi Arimuditi selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Cecilia Naritha selaku Wadir Medik berkesimpulan Saksi Agus Riyanto mengalami luka robek pada kelopak mata kanan bagian atas 3 cm dari dahi, luka robek pada kelopak mata kanan bagian bawah 8 cm dari liang telinga kanan, luka robek pada selaput bola mata kanan dan bengkak pada mata kanan atas. luka tersebut mendapat cacat. dengan mengalami penurunan penglihatan pada mata kanan (harus kontrol ke dokter mata untuk memantau fungsi mata).

e. Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R.Said Sukanto Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKP Sumaryanto, AMK berkesimpulan Saksi Rahmat pada fisik ditemukan luka yang sudah dijahit pada pertengahan alis yang tidak dapat diketahui jenis kekerasannya, luka lecet pada sudut mata kanan bawah dan bibir bagian atas serta memar pada puncak bahu akibat kekerasan tumpul. Pada mata didapat hasil perdarahan pada selaput mata kanan. Pada pemeriksaan dokter spesialis syaraf didapat cedera kepala ringan. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencarian sementara waktu.

f. Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakti Bhayangkara TK I R.Said Sukanto Nomor R/435/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKP Sumaryanto, AMK berkesimpulan Saksi Zaini Rahman mengalami luka memar pada wajah, kepala, leher, punggung, anggota gerak atas dan luka lecet pada wajah, kepala, punggung, anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Pada mata didapat hasil perdarahan selaput bola mata kiri dan perdarahan dibawah kelopak mata kanan dan kiri. Pada telinga hidung dan tenggorokan didapat hasil luka lecet dan kemerahan pada telinga kanan bagian luar dan terdapat kemerahan pada telinga kiri luka-luka tersebut menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencarian sementara waktu.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam

Pertama : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut. Dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Yudhi Histaka, S.H. Kapten Sus NRP 539552 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : Sprin/2235/XI/2018

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ega Ardiansyah
Pangkat/NRP : Prada/61619608544895
Jabatan : Ta Lidpam Timlidpam Satrikning
Kesatuan : Puspomau
Tempat, tanggal lahir : Jember, 6 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Satriatama Puspomau Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Sudarman Depris Done (Terdakwa) sekira bulan Oktober 2016 pada saat Saksi berdinan di Puspomau, antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama Prada Yonas dan Prada Suprayogo berangkat dari Mess Satriatama Puspomau menuju Cafe Bintang Kirana Jl. Pintu 2 TMII Jakarta Timur, setibanya di Cafe Saksi-bertemu dengan Terdakwa , Sertu Martinus., Saksi Serda Arjun Deswantara, Kopda Muis Irfai Lukman, Pratu Erwin Nugroho, Prada Trisno Aji, Pratu Abdul Aziz N, Pratu Romhadi Vollison, Pratu Andi Susilo, Prada Rima Pernnana, Pratu Chandra Noegroho, Pratu Pendi Prianto yang semuanya anggota Puspomau dan Serda Rofik Setyawan, Kopda Syahroni P (anggota Satprov Denma Mabasau).
3. Bahwa selanjutnya masuk Saksi bersama teman-teman ke dalam Cafe dan memesan minuman beralkohol sebanyak 6 (enam) botol, kemudian minum dan sambil joget-joget mendengarkan musik yang diputar oleh DJ.
4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) Saksi ijin keluar Cafe untuk mengambil handphone yang Saksi titipkan kepada teman Sdr. Panjol untuk diservice di kos-kosan belakang Kirana Bintang Cafe lalu sekira pukul 03.00 WIB Saksi kembali ke Cafe Kirana.
5. Bahwa selanjutnya kira-kira 200 (dua ratus) meter saat tiba di Cafe Fortuner tiba- tiba yang posisi di depan yaitu Kopda Muis Irfai Lukman mengajak kembali ke Cafe Kirana untuk mencari Saksi Agus Riyanto, setibanya di parkiran teman-teman Saksi teriak agar semua pengunjung meninggalkan Cafe Bintang Kirana kemudian melakukan penyisiran di parkiran Cafe lalu menemukan Saksi Agus Riyanto yang sembunyi di semak-semak, akhirnya melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Agus Riyanto dengan cara menendang menggunakan kaki beberapa sehingga Saksi Agus Riyanto tidak sadarkan diri (pingsan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. teman-teman lainnya pergi meninggalkan lokasi kejadian, setibanya di Cafe Batavia tiba-tiba ada yang meneriaki "anjing" kemudian Saksi bersama teman-teman menghampiri orang-orang tersebut, lalu memukul dan menendang orang-orang tersebut dan sat itu Saksi memukul Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman.

7. Bahwa maksud dan tujuan Saksi datang ke Cafe Bintang Kirana adalah untuk merayakan teman yang naik pangkat disamping itu untuk mencari hiburan atau bersenang-senang dan meminum minuman beralkohol.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Arjun Deswantara
Pangkat/NRP : Serda, 41719712545848
Jabatan : Ba Gaktib Unit Pom
Kesatuan : Puspomau
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 14 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Satria Tama Puspomau Kel. Halim P
Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Sudarman Depris Done (Terdakwa) sekira bulan Juni 2017 pada saat Saksi berdinasi di Puspomau, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama teman-teman yang lain berangkat dari Mess Satriatama Puspomau menuju Cafe Bintang Kirana Jakarta Timur untuk merayakan teman-teman yang naik pangkat, setibanya di Cafe Saksi bersama teman-teman masuk kedalam Cafe dan bertemu dengan Terdakwa, Sertu Martinus, Kopda Muis Irfai Lukman, Pratu Erwin, Prada Suprayogo, Prada Trisno, Pratu Abdul Aziz N, Pratu Romhadi Vollison, Pratu Andi Susilo, Prada Rima, Pratu Chandra Noegroho, Saksi Prada Ega Ardiansyah semuanya anggota Puspomau dan Serda Rofik, Kopda Sahroni P (anggota Satprov Denma Mabasau).

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman memesan minuman sebanyak 8 (delapan) botol bir bintang, kemudian Saksi bersama teman-teman joget dipandu musik yang diputar oleh DJ, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Sertu Martinus, Pratu Romhadi Vollison, Pratu Andi Susilo, Serda Rofik, Pratu Abdul Aziz N, Kopda Syahroni dan Pratu Chandra sudah tidak ada didalam Cafe.

4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Kopda Muis cek cok mulut dengan Saksi Agus Riyanto lalu Saksi Agus Riyanto sudah keluar dari dalam Cafe kemudian Saksi dan teman-teman mencari keberadaan Saksi Agus Riyanto di area parkir namun tidak diketemukan.

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Prada Ega Ardiansyah dan teman-temannya meninggalkan Cafe Bintang Kirana, setelah berjalan ± 500 (lima ratus) meter Kopda Muis Irfai Lukman, mengajak kembali ke Cafe Bintang Kirana, setelah sesampainya di parkirannya sekira pukul 04.07 WIB Saksi menemukan Saksi Agus Riyanto bersembunyi disamping parkir sepeda motor tempat yang gelap selanjutnya Saksi bersama 9 (sembilan) teman Saksi, Kopda Muis, Pratu Erwin, Terdakwa, Pratu Pendi Prianto, Prada Trisno, Prada Rima, Saksi Prada Ega Ardiansyah langsung melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Agus Riyanto dengan cara memukul baik dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan helm serta menendang dengan menggunakan kaki sampai Saksi Agus Riyanto pingsan/tidak sadarkan diri.

6. Bahwa setelah pemukulan atau pengeroyokan tersebut Saksi bersama teman-teman meninggalkan Cafe dengan tujuan pulang ke Mess Satriatama Puspomau lalu pada saat tiba di dekat Cafe Batavia dekat SPBU Jl. Pintu II TMMI, Saksi dipanggil oleh Saksi Prada Ega Ardiansyah karena rombongan diteriaki "anjing" oleh orang-orang yang sedang berkumpul disitu, kemudian Saksi dan teman-teman menghampiri orang-orang tersebut akan tetapi orang-orang langsung menyerang Saksi Prada Ega Ardiansyah dan teman-teman selanjutnya Saksi Prada Ega Ardiansyah dan teman-teman berkelahi lalu Saksi lihat 2 (dua) orang tergeletak sedangkan orang yang lainnya pada kabur.

7. Bahwa pada saat itu yang ikut melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Agus Riyanto adalah Saksi, Terdakwa, Saksi Prada Ega Ardiansyah, Prada Rima, Pratu Trisno sedangkan yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman adalah Terdakwa, Pratu Trisno dan Pratu Pendi Prianto serta Saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Saksi-6 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang tanpa keterangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karenanya keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yaitu :

Saksi-3

Nama lengkap : Rahmat
Pekerjaan : Supir/Dagang
Tempat, tanggal lahir : Padang, 31 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sesuai KTP Gunung Putri Selatan RT.003 RW 06 Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab Bogor Jawa Barat.

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pratu Sudarman Depris Done (Terdakwa).

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 03.15 WIB Saksi bersama Sdr. Anto, Saksi Zaini Rahman datang ke jalan Taman Mini tepatnya di warung milik Sdr. Romi yang berada disekitar area Cafe Batavia bermaksud menyerahkan uang hasil dagangan, setibanya di warung Sdr. Romi (yang sudah tutup) kemudian Saksi menghubungi Sdr. Romi lalu Sdr. Romi meminta kepada Saksi agar uang hasil dagangan diantar ke Cafe Batavia, setelah bertemu, selanjutnya Saksi menyerahkan uang hasil dagangan kepada Sdr. Romi lalu kurang lebih 20 menit Saksi bersama Saksi Zaini Rahman, Sdr. Anto keluar Cafe Batavia dengan maksud duduk-duduk diwarung milik Sdr. Romi yang berada disekitar Cafe Batavia tiba-tiba ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King bersama 3 unit sepeda motor Matic menghampiri Saksi lalu turun dari sepeda motor dan langsung memukul Saksi menggunakan helm ke arah kepala bagian pelipis sebelah kanan membuat Saksi terjatuh di aspal dan tidak sadarkan diri, setelah Saksi sadar, Saksi sudah berada di UGD Rumah Sakit Haji Jakarta Timur, kemudian Saksi melihat Saksi Zaini Rahman (anak Saksi) disebelah kanan Saksi juga terbaring mengalami luka dikepalanya tepatnya di hidung dan telinga mengeluarkan banyak darah selanjutnya Saksi juga melihat ada seorang laki-laki yang sedang terbaring mengalami luka dibagian mata sebelah kanan mengeluarkan banyak darah, kemudian setelah dua hari kemudian pada saat Saksi melapor ke kantor polisi ternyata seorang laki-laki tersebut bernama Saksi Agus Riyanto juga korban dari pelaku yang sama dengan Saksi dan Saksi Zaini Rahman.

3. Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari Sdr. Anto bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Saksi dan Saksi Zaini Rahman (anak Saksi) adalah oknum TNI AU lalu Saksi melihat dari rekaman CCTV di Bintang Kirana Cafe yang polisi ambil, selanjutnya Saksi menyakini dan membenarkan bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Saksi, Saksi Zaini Rahman dan Saksi Agus Riyanto adalah pelaku yang sama yaitu oknum TNI AU.

4. Bahwa akibat penganiayaan atau pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan dan mendapatkan jahitan lebih kurang 13 jahitan, tulang rusuk sebelah kanan dan juga tulang bahu sebelah kanan terasa sakit.

5. Bahwa akibat penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Saksi Zaini Rahman (anak Saksi) mengalami memar atau benjol pada bagian kepala belakang, rahang kanan dan kiri bengkak, telinga sebelah kanan mengalami luka robek dan tulang rusuk sebelah kanan terasa sakit dan sulit bernafas.

6. Bahwa Saksi meminta agar kasus penganiayaan atau pengeroyokan diproses sesuai hukum yang berlaku, karena Saksi, Saksi Zaini Rahman mengalami kerugian terhadap kesehatan Saksi kemudian Saksi bersama Saksi Zaini Rahman (anak Saksi) juga mengeluarkan biaya untuk pengobatan yang cukup banyak sebesar Rp. 18.0000.000,- (delapan belas juta rupiah) selanjutnya Saksi berharap kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan pengobatan terhadap Saksi dan Saksi Zaini Rahman (anak Saksi).

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-4

Nama lengkap : Zaini Rahman
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 24 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gunung Putri Selatan RT. 003 RW. 006

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pratu Sudarman Depris Done (Terdakwa).

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 Saksi Rahmat (bapak Saksi Zaini Rahman) mengajak Saksi untuk mengantar uang kepacfa Sdr. Romi (teman Saksi Rahmat) yang berada di daerah Taman Mini Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama Saksi Rahmat tiba di tempat Sdr. Romi Jl. Pintu 2 TMII Jakarta Timur tepatnya di warung makam milik Sdr. Romi, setelah memarkirkan sepeda motor lalu Saksi diajak Saksi Rahmat untuk menemui Sdr. Romi di dalam Cafe Batavia Jl. Pintu 2 TMII Jakarta Timur, setelah bertemu, Saksi Rahmat mengobrol dengan Sdr. Romi sedangkan Saksi duduk mengamati suasana yan ada di dalam Café Batavia sambil merokok.

c. Bahwa 15 menit kemudian, Saksi Rahmat mengajak Saksi keluar Cafe untuk menuju sepeda motor dan pulang, namun 10 meter keluar dari gerbang Cafe Batavia ada beberapa sepeda motor melewati Saksi, tidak lama kemudian sepeda motor tersebut kembali lagi dan berhenti dibelakang Saksi Rahmat sepeda motor RX King warna gelap kemudian pengendera sepeda motor RX King tersebut turun dan melepas helm lalu helm tersebut dipukulkan ke kepala Saksi Rahmat dengan keras hingga Saksi Rahmat langsung jatuh pingsan di jalan raya, melihat Saksi Rahmat dipukul, Saksi dari parkir berlari menolong Saksi Rahmat yang terjatuh dan pada saat Saksi menolong Saksi Rahmat akhirnya Saksi juga ikut dipukuli oleh pengendera sepeda motor RX King bersama 2 orang temannya yang datang bersamaan.

4. Bahwa selain Saksi dan Saksi Rahmat, ada juga yang menjadi korban pemukulan atau pengeroyokan, Saksi ketahui setelah berada di RS Haji, Saksi melihat ada orang disebelah yang megalami luka-luka dibagian kepala kemudian Saksi Rahmat mengajak Saksi untuk melaporkan kejadian ke Polresta Jakarta Timur lalu Saksi bertemu lagi dengan orang tersebut ternyata bernama Saksi Agus Riyanto di kantor Polisi.

5. Bahwa akibat pemukulan atau pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka pada batang hidung, telinga kanan belakang robek, telinga kiri memar dan keluar darah dari dalam, bagian kelopak mata memar hitam serta seluruh muka Saksi bengkak, ronek pada bibir atas kanan, nyeri pada bahu kanan dan sesak pada dada sebelah kanan.



Saksi-5 :

Nama lengkap : Agus Riyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 22 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya PKP No. 41 RT. 013 RW. 08 Kel.
Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pratu Sudarman Depris Done (Terdakwa).

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIB Saksi datang ke Café Bintang Kirana Jakarta Timur, pada saat akan masuk Cafe rombongan anggota TNI AU (Sdr. Muis dan teman-temannya) bertemu Saksi di tempat parkir akhirnya Saksi bersama rombongan TNI AU masuk bersama ke dalam Cafe lalu Saksi langsung joget tak lama Saksi dipanggil oleh seorang anggota TNf AU dan mengajak Saksi untuk minum lalu Saksi membuka table/meja untuk minum setelah itu Saksi melanjutkan joget dan pada saat Cafe akan tutup Saksi menduga ada keributan saat Saksi masih berada di dalam Cafe, lalu saat itu Saksi berkata "wahh kayanya ada ribut nih" lalu salah satu anggota TNI AU yang berada didekat Saksi mengatakan "udah biarin aja, senior itu" kemudian tiba-tiba ada seseorang yang berlari menghampiri dan memukul Saksi lalu Saksi reflek mengambil ancang-ancang dan berniat untuk membalas memukul, seingat Saksi yang akan memukul Saksi tersebut adalah Kopda Muis Lukman Irfai namun karena terhalang meja akhirnya Kopda Muis tidak sempat memukul Saksi sedangkan anggota TNI AU yang dibelakang Saksi kembali berkata "udah biarin, senior itu" kemudian Saksi pergi untuk mengamankan diri keruangan lain yang berada di bagian belakang Cafe dan setelah 20 menit kemudian Saksi keluar dari ruangan menuju tempat parker sepeda motor Saksi melihat ada rombongan anggota TNI AU yang Kadi minum sama Saksi masih berada disekitar parkir disamping itu Saksi juga mendengar suara sepeda motor yang digeber-geber datang ke arah parkir karena Saksi tidak ingin ada keributan .akhirnya Saksi menunggu dengan cara duduk bersembunyi diantara dua sepeda motor yng diparkir namun ada empat orang anggota TNI AU yang mengetahui keberadaan Saksi yang menyorotkan lampu sepeda motor kearah Saksi kemudian datang menghampiri Saksi menggunakan sepeda motor RX King dan 1 sepeda motor matic selanjutnya melakukan pemukulan terhadap Saksi setelah itu beberapa orang yang lain datang menghampiri Saksi dan juga ikut memukul Saksi setelah mendapat beberapa kali pukulan akhirnya Saksi pingsan dan saat tersadar Saksi sudah berada di UQD RS Haji Jakarta Timur pada sekira pukul 06.00 WIB setelah itu pindah rawat inap di RS Harapan Bunda selama empat hari dirawat selaryutnya di rtyuk ke RS Fatmawati Jakarta Selatan namun saat itu pihak RS Fatmawawati tidak sanggup merawat luka Saksi sehingga Saksi disarankan untuk berobat ke RSCM



3. Bahwa pada saat Saksi di RS Harapan Bunda tepatnya tanggal 17 Oktober 2017 ada seseorang berkoordinasi dengan Saksi mengatakan ada orang yang dirawat di RS Haji Jakarta Timur merupakan korban pengeroyokan atau pemukulan atas nama Saksi Rahmat dan anaknya Saksi Zaini Rahma yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang mengeroyok atau memukul Saksi kemudian Saksi Rahmat bersama Saksi Agus Riyanto melaporkan kejadian ini ke Polresta Jakarta Timur, setibanya di Polresta Jakarta Timur, Saksi dan Saksi Rahmat diperlihatkan rekaman CCTV kejadian di Cafe Bintang Kirana.

4. Bahwa akibat pengeroyokan atau pemukulan tersebut Saksi mengalami Juka robek pada alis, kelopak mata kana atas dan bawah, robek pada selaput mata kanan dan bengkak pada mata kanan, patah pada batang hidung memar/lecet pada pipi kanan dan kiri, dada, telinga kanan, pundak pinggang serta serta bagian tulang iga didepan dada terasa sakit dan sampai saat ini mata kanan Saksi masih sering mengeluarkan air dan jika digunakan melihat mata kanan Saksi masih berbayang atau kata dokter Saksi mengalami penurunan kemampuan penglihatan pada mata kanan serta atas luka tersebut Saksi tidak dapat melakukan kegiatan/pekerjaan sehari-hari sebagai pemborong bangunan karena Saksi menjalani perawatan di RS lebih kurang 3 minggu dan sampai saat pemeriksaan ini Saksi masih menjalani berobat jalan, selain dari luka luka tersebut 2 unit handphone Saksi mengalami kerusakan yaitu 1 unit merk samsung galaxy S4 warna putih dan 1 unit handphone merk samsung galaxy grand duos warna hitam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Febriantoni
Pekerjaan : Supir
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Albaido 1 Gg H. Deih RT 014 RW 009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pratu Sudarman Depris Done (Terdakwa).

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIB pada saat Saksi bersama Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman (anak Saksi Rahmat) berjalan dipinggir jalan berencana mengambil sepeda motor untuk pulang, selanjutnya tiba-tiba datang rombongan orang menggunakan 4 atau 5 unit sepeda motor datang menghampiri kemudian tanpa ada omongan apapun langsung memukul Saksi Rahmat menggunakan helm yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 kali sehingga Saksi Rahmat jatuh pingsan lalu

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 kali melihat Saksi Rahmat pingsan saat itu Saksi Zaini Rahman berusaha menolong Saksi Rahmat (bapak Saksi Zaini Rahman) tetapi Saksi Zaini Rahman dikeroyok oleh pelaku berjumlah 5 sampai 6 dengan dipukul menggunakan helm dan tangan kosong kemudian Saksi melihat Saksi Zaini Rahman pingsan akan tetapi oleh pelaku tetap dipukul menggunakan helm serta dinjak-injak, melihat kejadian tersebut Saksi berusaha menolong Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman akan tetapi Saksi juga dipukul oleh salah seorang pelaku menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Saksi selanjutnya para pelaku meninggalkan tempat kejadian dengan kondisi Saksi Zaini Rahman dan Saksi Rahmat tergeletak atau pingsan kemudian Saksi membawa Saksi Zaini Rahman ke RS Haji Jakarta Timur sedangkan Saksi Rahmat dibawa oleh orang yang berada di TKP ke RS Haji Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan.

3. Bahwa akibat pemukulan atau pengeroyokan tersebut Saksi Zaini Rahman mengalami luka dibagian pipi lebam, hidung bengkak dan keluar darah, mata lebam, kuping kiri dan kanan lebam, bibir bengkak dan berdarah serta kepala bengkak/lebam dan luka.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Sudarman Depris Done (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK pada tanggal 14 Mei 2014 di Lanud Adi Soemarmo, dilanjutkan dengan Sejurta POM angkatan 41 di Skadik 405, kemudian ditugaskan di Puspomau sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 543137.

2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Prada Rima Permana berangkat dari Mess Satriatama Puspomau menuju Cafe Bintang Kirana Jakarta Timur, setibanya di Cafe Terdakwa dan Saksi Prada Ega Ardiansyah masuk kedalam Cafe dan bertemu dengan Sertu Martinus, Saksi Serda Arjuin Dewantara, Kopda Muis Irfai Lukman, Pratu Erwin, Prada Suprayogo, Prada Triisno, Pratu Abdul Aziz N, Pratu Romhadi Vollison, Pratu Andi Susila, Pcada Rima., Pratu (Chandra Noegroho, Prada Ega Ardiansyah (Saksi-4) semuanya anggota Puspomau dan Serda Rofik, Kopda Sahroni P (anggota Satprov Denma Mabesau).

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman memesan minuman beralkohol sebanyak 8 (delapan) botol bir bintang, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman joget dipandu musik yang diputar oleh D J, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Sertu Martinus, Pratu Romhadi Vollison, Pratu Andi Susilo, Serda Rofik, Pratu Abdul Aziz N, Kopda Syahroni dan Pratu Chandra sudah tidak ada didalam Cafe lalu Terdakwa melihat Kopda Muis cek cok mulut dengan Saksi Agus Riyanto dan tidak lama kemudian Saksi Agus Riyanto keluar dari Cafe.

4. Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman mencari keberadaan Saksi Agus Riyanto di area parkir kemudian sekira pukul 04.07 WIB Terdakwa menemukan Saksi Agus Riyanto bersembunyi disamping parkir sepeda motor tempat yang gelap selanjutnya Terdakwa bersama 9 teman Terdakwa yaitu Saksi Serda Arjun

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Rima, Saksi Prada Ega Ardiansyah langsung melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Agus Riyanto dengan cara memukul baik dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan helm serta menendang dengan menggunakan kaki sampai Saksi Agus Riyanto pingsan/tidak sadarkan diri.

5. Bahwa setelah pemukulan atau pengeroyokan tersebut Terdakwa bersama teman-teman meninggalkan Cafe dengan tujuan pulang ke Mess Satriatama Puspomau akan tetapi pada saat tiba di dekat Cafe Batavia Jl. Pintu II TMII dekat SPBU Jl. Pintu II TMII Jakarta Timur, Terdakwa bersama teman-teman diteriaki "anjing" akan tetapi Terdakwa dan Prada Trsino Aji tidak mengetahui kejadian tersebut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa tiba di depan pos gardu Lanud Haiim P, Saksi Prada Ega Ardiansyah melihat kebelakang rombongan tidak ada dibelakang, selanjutnya Terdakwa, Prada Trisno Aji kembali arah Cafe Batavia, Terdakwa melihat Prada Chori Yunas, Saksi Prada Ega Ardiansyah, Prada Rima dan Pratu Pendi saling memukul terhadap 2 (dua) orang yang menjadi Korban bernama Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman kemudian Terdakwa langsung lompat dari sepeda motor langsung memukul Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian dada.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Agus Riyanto, Saksi Zaini Rahman dan Saksi Rahmat dengan cara memukul menggunakan helm dan menggunakan tangan kosong serta Terdakwa juga menginjak Saksi Agus Riyanto, Saksi Zaini Rahman dan Saksi Rahmat dengan menggunakan kaki sedangkan teman-teman yang lain hanya menggunakan tangan kosong.

8. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) Helm SNI merk G2 warna orange lengkap dengan penutup kaca (dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).

b) 1 (satu) Helm SNI merk G2 warna orange lengkap dengan penutup kaca (dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).

c) 1 (satu) buah Flashdisk berisi copy rekaman CCTV Cafe Bintang Kirana. Rekaman. CCTV asli dalam BP Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).

d) 1 (satu) buah HP samsung galaxy S4 warna putih dan 1 (satu) buah HP Samsung galaxy grand duos warna hitam milik Sdr. Agus Riyanto yang rusak akibat tindak pidana pemukulan atau pengeroyokan (HP dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



- 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) Helm SNI merk G2 warna orange lengkap dengan penutup kaca (dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).
 - b) 1 (satu) Helm SNI merk G2 warna orange lengkap dengan penutup kaca (dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).
 - c) 1 (satu) buah Flashdisk berisi copy rekaman CCTV Cafe Bintang Kirana. Rekaman. CCTV asli dalam BP Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).
 - d) 1 (satu) buah HP samsung galaxy S4 warna putih dan 1 (satu) buah HP Samsung galaxy grand duos warna hitam milik Sdr. Agus Riyanto yang rusak akibat tindak pidana pemukulan atau pengereyokan (HP dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).

Bahwa barang bukti tersebut huruf a sampai dengan d tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan karena melekat dalam berkas perkara Prada Suprayogo.

- 2) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir hasil Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk 1 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Rahmat (Hasil Ver asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).
 - b) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir hasil Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/435/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk 1 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Zaini Rahman (Hasil Ver asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).
 - c) 1 (dua) lembar Fotocopy legalisir hasil Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk 1 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Agus Riyanto (Hasil Ver asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).
 - d) 1 (satu) lembar Foto kondisi korban atas nama Sdr. Rahmat.
 - e) 1 (satu) lembar Foto kondisi korban atas nama Sdr. Zaini Rahman.

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) lembar Foto tempat kejadian perkara Jl. Pintu 2 TMII Jakarta Timur bertempal di area parkir Cafe Bintang Kirana dan sebeiah SPBU.

h) 1 (satu) lembar Foto screenshot kejadian tindak pidana pemukulan atau pengeroyokan di area Cafe Bintang Kirana.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a) 2 (dua) lembar Foto copy legalisir hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/434A/ER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Rahmat (Hasil Ver asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/ Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo) adalah surat yang menerangkan tentang kondisi Saksi Rahmat yang diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur yang berkaitan dengan perkara ini telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari tindakan teman-teman Terdakwa yang telah memukul dan menendang Saksi korban sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

b) 4 (empat) lembar Foto copy legalisir hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/435/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Zaini Rahman (Hasil VER asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/ 2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo) adalah surat yang menerangkan tentang kondisi Saksi Zaini Rahman yang diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur yang berkaitan dengan perkara ini telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari tindakan teman-teman Terdakwa yang telah memukul dan menendang Saksi korban sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

c) 1 (dua) lembar Foto copy legalisir hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Agus Riyanto (Hasil Ver asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/11/2018/ Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo) adalah surat yang menerangkan tentang kondisi Saksi Agus Riyanto yang diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur yang berkaitan dengan perkara ini telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari Terdakwa yang telah memukul Saksi korban bersama teman-teman oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

d) 1 (satu) lembar Foto kondisi korban atas nama Sdr. Rahmat merupakan bukti foto korban (Saksi Rahmat) setelah dianiaya oleh
Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto bertemu dengan Terdakwa bersama 9 orang lainnya yaitu Saksi Serda Arjun Dewantara, Kopda Muis Irfai Lukman, Pratu Erwin Nugroho, Prada Suprayogo, Prada Trisno Aji, Prada Rima Permana dan Saksi Prada Ega Ardiansyah, kemudian Terdakwa serta teman-teman joget.

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Agus Riyanto dipanggil oleh salah seorang anggota TNI AU dan mengajak Saksi Agus Riyanto untuk minum lalu Saksi Agus Riyanto membuka table/meja untuk minum setelah itu Saksi Agus Riyanto melanjutkan joget dan pada saat Cafe akan tutup Saksi Agus Riyanto teriak-teriak di dalam Café Bintang Kirana.

4. Bahwa benar teriakan Saksi Agus Riyanto didengar oleh Kopda Muis Lukman Irfai yang saat itu duduk tidak jauh yang seolah olah menantang kemudian Kopda Muis Irfai Lukman berlari menghampiri Saksi Agus Riyanto dan terjadi cek cok mulut kemudian Kopda Muis Irfai Lukman mau memukul Saksi Agus Riyanto lalu Saksi Agus Riyanto reflek mengambil ancang-ancang dan berniat untuk membalas memukul karena terhalang meja akhirnya Kopda Muis Irfai Lukman tidak sempat memukul kemudian Saksi Agus Riyanto bergegas keluar dari dalam Cafe menuju tempat parkir sepeda motor.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan teman-teman mencari keberadaan Saksi Agus Riyanto di area parkir namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman meninggalkan lokasi Cafe Batavia, setelah berjalan ± 500 (lima ratus) meter Kopda Muis Irfai Lukman mengajak kembali ke Cafe Batavia.

6. Bahwa benar sesampainya di parkiran Cafe Batavia sekira pukul 04.07 WIB teman Terdakwa menemukan Saksi Agus Riyanto bersembunyi disamping parkir sepeda motor tempat yang gelap selanjutnya langsung melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Agus Riyanto dengan cara memukul baik dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan helm serta menendang dengan menggunakan kaki sampai Saksi Agus Riyanto pingsan/tidak sadarkan diri.

7. Bahwa benar saat tersadar Saksi Agus Riyanto sudah berada di UGD RS Haji Jakarta Timur pada sekira pukul 06.00 WIB setelah itu pindah rawat inap di RS Harapan Bunda selama empat hari dirawat selanjutnya di rujuk ke RS Fatmawati Jakarta Selatan namun saat itu pihak RS Fatmawati tidak sanggup merawat luka Saksi Agus Riyanto sehingga Saksi Agus Riyanto disarankan untuk berobat ke RSCM Jakarta Pusat dan setelah dirawat di RSCM selama enam hari akhirnya Saksi Agus Riyanto diperbolehkan pulang.

8. Bahwa benar setelah pemukulan atau pengeroyokan tersebut Terdakwa bersama teman-teman meninggalkan Cafe dengan tujuan pulang ke Mess Satriatama Puspomau akan tetapi pada saat tiba di dekat Cafe Batavia Jl. Pintu II TMII dekat SPBU Jl. Pintu II TMII Jakarta Timur, Terdakwa bersama teman-teman diteriaki "anjing" oleh orang-orang yang sedang kumpul di dekat Cafe Batavia kemudian Terdakwa bersama teman-teman memutar balik dan menghampiri orang yang berteriak tersebut kemudian teman-teman Terdakwa langsung melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman baik menggunakan helm maupun tangan kosong

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Febriantoni membawa Saksi Zaini Rahman ke RS Haji Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan sedangkan Saksi Rahmat yang membawa ke RS Haji Jakarta Timur orang yang berada di tempat kejadian perkara ke RS Haji Jakarta Timur untuk mendapat perawatan.

9. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda Nomor 07/VR/RSHB/X/2017 yang ditandatangani oleh dr. Zarkasyi Arimuqti selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Cecilia Naritha selaku Wadir Medik berkesimpulan Saksi Agus Riyanto mengalami luka robek, pada kelopak, mata kanan bagian atas 3 cm dari dahi, luka robek pada kelopak mata kanan bagian bawah 8 cm dari liang telinga kanan, luka robek pada selaput bola mata kanan dan bengkak pada mata kanan atas luka tersebut mendapat cacat dengan mengalami penurunan penglihatan pada mata kanan (harus kontrol ke dokter mata untuk memantau fungsi mata).

10. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R . SAID SUKANTO Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKP Sumaryanto, AMK berkesimpulan Saksi Rahmat pada fisik ditemukan luka yang sudah dijahit pada pertengahan alis yang tidak dapat diketahui jenis kekerasannya, luka lecet pada sudut mata kanan bawah dan bibir bagian atas serta memar pada puncak bahu akibat kekerasan tumpul. Pada mata didapat hasil perdarahan pada selaput mata kanan. Pada pemeriksaan dokter spesialis syaraf didapat cedera kepala ringan. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencarian sementara waktu.

11. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R . SAID SUKANTO Nomor R/435A/ER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKP Sumaryanto, AMK berkesimpulan Saksi Zaini Rahman mengalami luka memar pada wajah, kepala, leher, punggung, anggota gerak atas dan luka lecet pada wajah, kepala, punggung, anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Pada mata didapat hasil perdarahan selaput bola mata kiri dan perdarahan dibawah kelopak mata kanan dan kiri. Pada telinga hidung dan tenggorokan didapat hasil luka lecet dan kemerahan pada telinga kanan bagian luar dan terdapat kemerahan pada telinga kiri luka-luka tersebut menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencarian sementara waktu.

12. Bahwa benar, dengan demikian, sejak semula Terdakwa telah menyadari bahwa dengan memukul Saksi Agus Riyanto dapat menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Agus Riyanto, namun Terdakwa tetap melakukannya.

13. Bahwa benar, apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini Saksi Agus Riyanto, Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pledoonya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Pledooi Penasihat Hukum yang pada intinya Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam pembuktian unsur ke-2 "Terang-terangan dengan tenaga bersama" dan unsur ke -3 "menggunakan kekerasan terhadap orang" serta unsur ke-4 "yang mengakibatkan luka berat". Mengenai hal tersebut diatas Majelis Hakim akan menjawab dan berpendapat sekaligus dijadikan satu pada saat Majelis Hakim menguraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, yang tentunya semuanya akan didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan dengan menggunakan semua alat bukti yang tersedia serta adanya keyakinan Majelis Hakim bahwa apakah Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana, jika semua unsur-unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim telah terpenuhi semua maka tentunya pledooi Penasehat Hukum yang diajukan adalah tidak diterima, dan jika dalam pembuktian unsur salah satu unsur dalam masing-masing dakwaan tidak terpenuhi tentunya Majelis Hakim akan menerima pledooi Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dengan segala konsekwensi hukumnya layaknya yang telah diatur dalam undang-undang, dan kesemuanya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Oditur Milier dalam Repliknya di satu pihak dan Penasihat Hukum dilain pihak dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut, bahwa oleh karena Oditur Militer pada pokoknya tetap pada Tuntutannya demikian juga Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak akan mengemukakan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-2 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa.
Unsur ke-2 : Terang - terangan dan dengan tenaga bersama
Unsur ke-3 : menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Alternatif Kedua :

Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur ke-2 : "Melakukan Penganiayaan secara bersama-sama"
- Unsur ke-3 : "Yang mengakibatkan luka berat"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif kesatu dan alternatif kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang ada di persidangan yaitu dalam Dakwaan alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur Kedua : "Melakukan penganiayaan:
- Unsur Ketiga : "Yang menimbulkan luka berat"
- Unsur Ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Sudarman Depris Done (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK pada tanggal 14 Mei 2014 di Lanud Adi Soemarmo, dilanjutkan dengan Sefurta POM angkatan 41 di Skadik 405, kemudian ditugaskan di Puspomau sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 543137.

2 Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengajukan pertanyaan pada dirinya Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik dan dalam diri Terdakwa tidak tampak adanya tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya baik jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dinyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Melakukan Penganiayaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan. Dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang tentang apa yang diartikan dengan "penganiayaan" maka kami akan memandang dari sudut doktrin hukum pidana. Doktrin hukum pidana menafsirkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut MVT (Memori Penjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Unsur "dengan sengaja" harus meliputi maksud (tujuan) menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan maksud (tujuan) atau kehendak dari pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan macam-macam cara antara lain dengan menikam menggunakan senjata tajam.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menampar, menendang, menusuk dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Agus Riyanto datang ke Cafe Bintang Kirana Jl. Pintu 2 TMII
Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto bertemu dengan Terdakwa bersama 9 orang lainnya yaitu Saksi Serda Arjun Dewantara, Kopda Muis Irfai Lukman, Pratu Erwin Nugroho, Prada Suprayogo, Prada Trisno Aji, Prada Rima Permana dan Saksi Prada Ega Ardiansyah, kemudian Terdakwa serta teman-teman joget.

2. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Agus Riyanto dipanggil oleh salah seorang anggota TNI AU dan mengajak Saksi Agus Riyanto untuk minum lalu Saksi Agus Riyanto membuka table/meja untuk minum setelah itu Saksi Agus Riyanto melanjutkan joget dan pada saat Cafe akan tutup Saksi Agus Riyanto teriak-teriak di dalam Café Bintang Kirana.

3. Bahwa benar teriakan Saksi Agus Riyanto didengar oleh Kopda Muis Lukman Irfai yang saat itu duduk tidak jauh yang seolah olah menantang kemudian Kopda Muis Irfai Lukman berlari menghampiri Saksi Agus Riyanto dan terjadi cek cok mulut kemudian Kopda Muis Irfai Lukman mau memukul Saksi Agus Riyanto lalu Saksi Agus Riyanto reflek mengambil ancang-ancang dan berniat untuk membalas memukul karena terhalang meja akhirnya Kopda Muis Irfai Lukman tidak sempat memukul kemudian Saksi Agus Riyanto bergegas keluar dari dalam Cafe menuju tempat parkir sepeda motor.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan teman-teman mencari keberadaan Saksi Agus Riyanto di area parkir namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman meninggalkan lokasi Cafe Batavia, setelah berjalan ± 500 (lima ratus) meter Kopda Muis Irfai Lukman mengajak kembali ke Cafe Batavia.

5. Bahwa benar sesampainya di parkir Cafe Batavia sekira pukul 04.07 WIB teman Terdakwa menemukan Saksi Agus Riyanto bersembunyi disamping parkir sepeda motor tempat yang gelap selanjutnya langsung melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Agus Riyanto dengan cara memukul baik dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan helm serta menendang dengan menggunakan kaki sampai Saksi Agus Riyanto pingsan/tidak sadarkan diri.

6. Bahwa benar saat tersadar Saksi Agus Riyanto sudah berada di UGD RS Haji Jakarta Timur pada sekira pukul 06.00 WIB setelah itu pindah rawat inap di RS Harapan Bunda selama empat hari dirawat selanjutnya di rujuk ke RS Fatmawati Jakarta Selatan namun saat itu pihak RS Fatmawati tidak sanggup merawat luka Saksi Agus Riyanto sehingga Saksi Agus Riyanto disarankan untuk berobat ke RSCM Jakarta Pusat dan setelah dirawat di RSCM selama enam hari akhirnya Saksi Agus Riyanto diperbolehkan pulang.

7. Bahwa benar setelah pemukulan atau pengeroyokan tersebut Terdakwa bersama teman-teman meninggalkan Cafe dengan tujuan pulang ke Mess Satriatama Puspomau akan tetapi pada saat tiba di dekat Cafe Batavia Jl. Pintu II TMII dekat SPBU Jl. Pintu II TMII Jakarta Timur, Terdakwa bersama teman-teman diteriaki "anjing" oleh orang-orang yang sedang kumpul di dekat Cafe Batavia kemudian Terdakwa bersama teman-teman memutar balik dan menghampiri orang yang berteriak tersebut kemudian teman-teman Terdakwa langsung melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman baik menggunakan helm maupun tangan kosong

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Febriantoni membawa Saksi Zaini Rahman ke RS Haji Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan sedangkan Saksi Rahmat yang membawa ke RS Haji Jakarta Timur orang yang berada di tempat kejadian perkara ke RS Haji Jakarta Timur untuk mendapat perawatan.

8. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda Nomor 07/VR/RSHB/X/2017 yang ditandatangani oleh dr. Zarkasyi Arimuqti selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Cecilia Naritha selaku Wadir Medik berkesimpulan Saksi Agus Riyanto mengalami luka robek, pada kelopak, mata kanan bagian atas 3 cm dari dahi, luka robek pada kelopak mata kanan bagian bawah 8 cm dari liang telinga kanan, luka robek pada selaput bola mata kanan dan bengkak pada mata kanan atas luka tersebut mendapat cacat dengan mengalami penurunan penglihatan pada mata kanan (harus kontrol ke dokter mata untuk memantau fungsi mata).

9. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R . SAID SUKANTO Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKP Sumaryanto, AMK berkesimpulan Saksi Rahmat pada fisik ditemukan luka yang sudah dijahit pada pertengahan alis yang tidak dapat diketahui jenis kekerasannya, luka lecet pada sudut mata kanan bawah dan bibir bagian atas serta memar pada puncak bahu akibat kekerasan tumpul. Pada mata didapat hasil perdarahan pada selaput mata kanan. Pada pemeriksaan dokter spesialis syaraf didapat cedera kepala ringan. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencarian sementara waktu.

10. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto Nomor R/435A/ER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKP Sumaryanto, AMK berkesimpulan Saksi Zaini Rahman mengalami luka memar pada wajah, kepala, leher, punggung, anggota gerak atas dan luka lecet pada wajah, kepala, punggung, anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Pada mata didapat hasil perdarahan selaput bola mata kiri dan perdarahan dibawah kelopak mata kanan dan kiri. Pada telinga hidung dan tenggorokan didapat hasil luka lecet dan kemerahan pada telinga kanan bagian luar dan terdapat kemerahan pada telinga kiri luka-luka tersebut menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencarian sementara waktu.

11. Bahwa benar, dengan demikian, sejak semula Terdakwa telah menyadari bahwa dengan memukul Saksi Agus Riyanto, Saksi Zaini Rahman dan Saksi Rahmat dapat menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Agus Riyanto, namun Terdakwa tetap melakukannya.

12. Bahwa benar, apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini Saksi Agus Riyanto, Saksi Zaini Rahman, Saksi Rahmat.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi.

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka berat kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan luka berat kepada orang lain. Menimbulkan luka berat kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menusuk dll.

Yang dimaksud dengan mengakibatkan luka berat adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat (Verminking);
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya Saksi Agus Riyanto mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda Nomor 07/VR/RSHB/X/2017 yang ditandatangani oleh dr. Zarkasyi Arimuqti selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Cecilia Naritha selaku Wadir Medik berkesimpulan Saksi Agus Riyanto mengalami luka robek pada kelopak mata kanan bagian atas 3 cm dari dahi, luka robek pada kelopak mata kanan bagian bawah 8 cm dari liang telinga kanan, luka robek pada selaput bola mata kanan dan bengkak pada mata kanan atas luka tersebut mendapat cacat dengan mengalami penurunan penglihatan pada mata kanan (harus kontrol ke dokter mata untuk memantau fungsi mata).

2. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya Saksi Rahmat mengalami luka berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R . SAID SUKANTO Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKP Sumaryanto, AMK berkesimpulan Saksi Rahmat pada fisik ditemukan luka yang sudah dijahit pada pertengahan alis yang tidak dapat diketahui jenis kekerasannya, luka lecet pada sudut mata kanan bawah dan bibir bagian atas serta memar pada puncak bahu akibat kekerasan tumpul. Pada mata didapat hasil perdarahan pada selaput mata kanan. Pada pemeriksaan dokter spesialis syaraf didapat cedera kepala ringan. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencarian sementara waktu.

3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama temannya Saksi Zaini Rahman mengalami luka berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKP Sumaryanto, AMK berkesimpulan Saksi Zaini Rahman mengalami luka memar pada wajah, kepala, leher, punggung, anggota gerak atas dan luka lecet pada wajah, kepala, punggung, anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Pada mata didapat hasil perdarahan selaput bola mata kiri dan perdarahan dibawah kelopak mata kanan dan kiri. Pada telinga hidung dan tenggorokan didapat hasil luka lecet dan kemerahan pada telinga kanan bagian luar dan terdapat kemerahan pada telinga kiri, luka-luka tersebut menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencarian sementara waktu.

4. Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Nomor 07/VR/RSHB/X/2017 An. Saksi Agus Riyanto yang ditandatangani oleh dr. Zarkasyi Arimuqti selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Cecilia Naritha selaku Wadir Medik dan berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R.Said Sukanto Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 17 Oktober 2017 An. Saksi Rahmat yang ditandatangani oleh pemeriksa AKP Sumaryanto, AMK serta berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R . SAID SUKANTO Nomor R/435A/ER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 17 Oktober 2017 An. Saksi Zaini Rahman yang ditandatangani oleh pemeriksa AKP Sumaryanto, AMK, pemukulan yang dilakukan Terdakwa tidak termasuk kriteria luka berat.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa walaupun unsur ketiga "Yang menimbulkan luka berat" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bukan berarti Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP, bila dilihat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan merupakan suatu perbuatan yang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya jika dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan serta berdasarkan Visum et Repertum akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman yang menimbulkan luka-luka pada Saksi Agus Riyanto, Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman sehingga menurut Majelis Hakim lebih tepat terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu "Penganiayaan".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut. Kerja sama tersebut harus memenuhi dua hal yaitu secara sadar dan secara langsung. Secara sadar artinya para pelaku menyadari dan mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, sedangkan secara langsung berarti tindakan tersebut langsung terhadap obyek atau orang yang menjadi korbannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan sendiri-sendiri berarti para pelaku lebih dari satu orang tetapi dalam melakukan perbuatan berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama secara sadar dan langsung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan pemukulan dengan helm terhadap Saksi Agus Riyanto, Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman ada peran orang lain yaitu Saksi Serda Arjun Dewantara, Saksi Prada Ega Ardiansyah, Pratu Chori Yunaz Aprilian, Saksi Prada Suprayogo, Kopda Muis Lukman Irfai, Prada Trisno Aji, Prada Rima Permana.

2. Bahwa benar antara Terdakwa dengan kawan-kawannya yang antara lain Saksi Serda Arjun Dewantara, Saksi Prada Ega Ardiansyah, Pratu Chori Yunaz Aprilian, Saksi Prada Suprayogo, Kopda Muis Lukman Irfai, Prada Trisno Aji, Prada Rima Permana adanya kerjasama dan niat yang sama untuk memukul dan menendang Saksi Agus Riyanto, Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang,

Menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya yang melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi Agus Riyanto, Saksi Rahmat dan Saksi Zaini Rahman menunjukkan sikap Terdakwa yang emosional dan mengandalkan kekuatan fisik dalam menyelesaikan masalah. Hal ini mencerminkan suatu sikap arogan dan tidak menghargai orang lain serta tidak mematuhi aturan hukum yang ada.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut menyebabkan Saksi Agus Riyanto mengalami luka robek pada kelopak mata kanan bagian atas 3 cm dari dahi, luka robek pada kelopak mata kanan bagian bawah 8 cm dari liang telinga kanan, luka robek pada selaput bola mata kanan dan bengkak pada mata kanan atas luka tersebut mendapat cacat dengan mengalami penurunan penglihatan pada mata kanan (harus kontrol ke dokter mata untuk memantau fungsi mata) dan sedangkan Saksi Rahmat mengalami pada fisik ditemukan luka yang sudah dijahit pada pertengahan alis yang tidak dapat diketahui jenis kekerasannya, luka lecet pada sudut mata kanan bawah dan bibir bagian atas serta memar pada puncak bahu akibat kekerasan tumpul. Pada mata didapat hasil perdarahan pada selaput mata kanan. Pada pemeriksaan dokter spesialis syaraf didapat cedera kepala ringan, demikian juga Saksi Zaini Rahman mengalami luka memar pada wajah, kepala, leher, punggung, anggota gerak atas dan luka lecet pada wajah, kepala, punggung, anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Pada mata didapat hasil perdarahan selaput bola mata kiri dan perdarahan dibawah kelopak mata kanan dan kiri. Pada telinga hidung dan tenggorokan didapat hasil luka lecet dan kemerahan pada telinga kanan bagian luar dan terdapat kemerahan pada telinga kiri dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat khususnya nama Kesatuan Terdakwa yaitu Satpomau Lanud Halim Perdanakusuma.

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AU khususnya Satpomau Lanud Halim Perdanakusuma.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) Helm SNI merk G2 warna orange lengkap dengan penutup kaca (dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).
 - b. 1 (satu) Helm SNI merk G2 warna orange lengkap dengan penutup kaca (dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).
 - c. 1 (satu) buah Flashdisk berisi copy rekaman CCTV Cafe Bintang Kirana. Rekaman. CCTV asli dalam BP Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).
 - d. 1 (satu) buah HP samsung galaxy S4 warna putih dan 1 (satu) buah HP Samsung galaxy grand duos warna hitam milik Sdr. Agus Riyanto yang rusak akibat tindak pidana pemukulan atau pengereyokan (HP dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan di persidangan dan merupakan barang bukti dalam perkara Prada Suprayogo, maka Majelis Hakim tidak akan menentukan statusnya karena melekat dalam berkas perkara Prada Suprayogo.

2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir hasil Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk 1 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Rahmat (Hasil Ver asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).

b. 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir hasil Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/435/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk 1 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Zaini Rahman (Hasil Ver asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).

c. 1 (dua) lembar Fotocopy legalisir hasil Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk 1 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Agus Riyanto (Hasil Ver asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).

d. 1 (satu) lembar Foto kondisi korban atas nama Sdr. Rahmat.

e. 1 (satu) lembar Foto kondisi korban atas nama Sdr. Zaini Rahman.

f. 1 (satu) lembar Foto kondisi korban atas nama Sdr. Agus Riyanto.

g. 1 (satu) lembar Foto tempat kejadian perkara Jl. Pintu 2 TMII Jakarta Timur bertempal di area parkir Cafe Bintang Kirana dan sebeiah SPBU.

h. 1 (satu) lembar Foto screenshot kejadian tindak pidana pemukulan atau pengeroyokan di area Cafe Bintang Kirana.

Oleh karena sejak awal surat-surat tersebut sudah melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya, maka untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya agar surat-surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sudarman Depris Done Pangkat : Pratu, NRP 543137 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) Helm SNI merk G2 warna orange lengkap dengan penutup kaca (dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).

2) 1 (satu) Helm SNI merk G2 warna orange lengkap dengan penutup kaca (dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).

3) 1 (satu) buah Flashdisk berisi copy rekaman CCTV Cafe Bintang Kirana. Rekaman. CCTV asli dalam BP Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).

4) 1 (satu) buah HP samsung galaxy S4 warna putih dan 1 (satu) buah HP Samsung galaxy grand duos warna hitam milik Sdr. Agus Riyanto yang rusak akibat tindak pidana pemukulan atau pengereyokan (HP dalam BP Terdakwa Prada Suprayogo).

Tidak dapat ditentukan statusnya karena melekat dalam perkara Prada Suprayogo

b. Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir hasil Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhay Tk 1 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Rahmat (Hasil Ver asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).

2) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir hasil Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/435/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk 1 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Zaini Rahman (Hasil Ver asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).

3) 1 (dua) lembar Fotocopy legalisir hasil Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur Nomor R/434/VER-PTT-KFD/X/2017/Rumkit Bhayangkara Tk 1 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Sdr. Agus Riyanto (Hasil Ver asli dalam berkas perkara Nomor POM-401/A/IDIK-18/II/2018/Puspomau atas nama Terdakwa Prada Suprayogo).

4) 1 (satu) lembar Foto kondisi korban atas nama Sdr. Rahmat

5) 1 (satu) lembar Foto kondisi korban atas nama Sdr. Zaini Rahman

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar Foto tempat kejadian perkara Jl. Pintu 2 TMII Jakarta Timur bertempel di area parkir Cafe Bintang Kirana dan sebeiah SPBU.

8) 1 (satu) lembar Foto screenshot kejadian tindak pidana pemukulan atau pengeroyokan di area Cafe Bintang Kirana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Silveria Supanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Yanto, S.H. Mayor Chk NRP 21930135010571, Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H. Lettu Chk NRP 21000122400877, Penasihat Hukum Yudhi Histaka, S.H. Kapten Sus NRP 539552 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Moch Racmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Rominggus Purba, S,H
Lettu Chk NRP 21000122400877

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 142-K/PM II-08/AU/VIII/2018